



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, menjamin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;

b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan wilayah/kawasan daerah menyebabkan kebutuhan lahan semakin terbatas sehingga diperlukan pedoman pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah provinsi memiliki tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
20. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1490);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
11. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
15. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
16. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
18. Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

19. Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m² sampai dengan 200 m² dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 m² dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.
20. Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.
21. Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.
22. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.
23. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
24. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
26. Kavling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
28. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber dana lainnya.
30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

31. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
32. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
33. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
35. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
36. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
37. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang terdiri atas desa atau kelurahan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
38. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
39. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
40. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota.
41. Lingkungan perumahan dan permukiman adalah kawasan perumahan dan permukiman yang mempunyai batas-batas dan ukuran yang jelas dengan penataan tanah dan ruang, prasarana serta sarana lingkungan yang terstruktur.
42. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
43. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
45. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
46. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

47. Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
48. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi.
49. Renovasi adalah melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman.
50. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota.
51. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2044.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah Provinsi Kalimantan Barat yang layak huni, sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- b. mewujudkan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas, Prinsip, Kegunaan, Kedudukan dan Prinsip RP3KP;
- b. Penyelenggaraan perumahan;
- c. Tugas dan wewenang;
- d. Tujuan, Sasaran dan Wilayah Perencanaan;
- e. Tujuan Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Rencana perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- h. Skema pembiayaan serta insentif dan disinsentif serta mekanisme dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
- i. Kelembagaan;
- j. Pembinaan; dan
- k. Peran serta masyarakat.

BAB II
ASAS, PRINSIP, KEGUNAAN,
KEDUDUKAN DAN PRINSIP RP3KP
Bagian Kesatu
Asas dan Prinsip Penyusunan RP3KP

Pasal 5

RP3KP disusun berdasarkan asas:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kearifan lokal;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. keandalan;
- h. kemitraan;
- i. keserasian dan keseimbangan;
- j. keterpaduan;
- k. kesehatan;
- l. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- m. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 6

RP3KP disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplementer dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. keharmonisan ekologi dengan pelayanan infrastruktur;
- g. konservasi energi;
- h. konektivitas kawasan perkotaan dan perdesaan serta konektivitas fungsi permukiman dengan fungsi lainnya;
- i. aksesibilitas penduduk terhadap seluruh Kawasan fungsional dan infrastruktur; dan
- j. efektivitas pemanfaatan lahan.

Bagian Kedua
Kegunaan RP3KP

Pasal 7

(1) RP3KP digunakan sebagai:

- a. pedoman perencanaan pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat sesuai indikator, nilai dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan;
- b. perwujudan rencana tata ruang wilayah untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. dapat dipedomani ditingkat kabupaten/kota, untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang tinggi intensitasnya, dalam mengatur dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.

- (2) RP3KP dipergunakan sebagai alat dalam menetapkan strategi:
 - a. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam wilayah yang bersangkutan;
 - b. pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
 - c. pengembangan wilayah kota; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.
- (3) SPM Bidang Perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar meliputi:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
- (4) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
 - b. pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
 - c. pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
 - d. rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
 - e. bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.
- (5) Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer;
 - b. relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Gubernur bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan;
 - c. Rumah Susun Umum merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. rumah khusus merupakan rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus;

- e. penyediaan rumah khusus merupakan pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung dengan menyesuaikan kearifan lokal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- f. pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak; dan
- g. subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga Kedudukan RP3KP

Pasal 8

- (1) Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan meliputi:
 - a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
 - b. merupakan jabaran dan pengisian rencana tata ruang wilayah dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait; dan
 - c. mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral yang ada.
- (2) Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD);
 - c. RTRW Daerah; dan
 - d. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Daerah.

Bagian Keempat Prinsip RP3KP

Pasal 9

- (1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
 - a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
 - b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
 - c. peran dan fungsi kawasan perkotaan;
 - d. peran dan fungsi kawasan bagian wilayah perkotaan;
 - e. keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kawasan bagian wilayah perkotaan;
 - f. keterpaduan antara perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan buatan serta daya dukung lingkungan alami; dan
 - g. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan.
- (2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara mata spasial, program dan kegiatan.
- (3) Jangka waktu berlakunya RP3KP selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- (4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RP3KP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan /atau kebijakan tingkat Provinsi serta strategi yang mempengaruhi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perumahan meliputi:
 - a. perencanaan Perumahan;
 - b. pembangunan Perumahan;
 - c. pemanfaatan Perumahan; dan
 - d. pengendalian Perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Perumahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penugasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota;

- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi.

Pasal 13

Wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- e. mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- f. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
- i. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi mbr pada tingkat provinsi;
- j. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB V

TUJUAN, SASARAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 14

Tujuan dari RP3KP:

- a. merumuskan profil perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan hasil penyusunan data dasar perumahan dan kawasan permukiman;

- b. menyusun dokumen RP3KP Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. menunjang pembangunan sosial ekonomi, sosial budaya; dan
- e. merumuskan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 15

Sasaran dari RP3KP:

- a. tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
- b. terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah;
- c. teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
- d. tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal;
- e. terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya; dan
- g. tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi:
 - 1) penyusunan kebijakan pemerintah;
 - 2) penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan; dan
 - 3) yang berminat untuk ikut serta/melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Wilayah Perencanaan

Pasal 16

- (1) Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Kabupaten Bengkayang;
 - b. Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Kabupaten Ketapang;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;

- f. Kabupaten Landak;
 - g. Kabupaten Melawi;
 - h. Kabupaten Mempawah;
 - i. Kabupaten Sambas;
 - j. Kabupaten Sanggau;
 - k. Kabupaten Sekadau;
 - l. Kabupaten Sintang;
 - m. Kota Pontianak; dan
 - n. Kota Singkawang.
- (3) Materi yang dibahas dalam Dokumen RP3KP meliputi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RTRW daerah provinsi;
 - c. kebijakan pembangunan daerah provinsi;
 - d. kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
 - e. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;
 - f. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah provinsi yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi;
 - g. rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
 - h. rencana pembangunan lingkungan hunian baru;
 - i. rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
 - j. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. Rencana penanganan dan pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - l. rencana penyediaan dan rencana prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - m. rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - n. penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - o. penetapan lokasi dan RP3KP;
 - p. indikasi program pelaksanaan RP3KP;
 - q. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - r. pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain;
 - s. daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru;
 - t. pengaturan mitigasi bencana;
 - u. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

BAB VI
TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Tujuan Kebijakan

Pasal 17

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penguatan peran dan fungsi Pokja dan Forum PKP dalam mengelola pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan perumahan eksisting;
- c. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang merupakan kewenangan Daerah;
- d. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh pada setiap kabupaten/kota;
- e. pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana; dan
- f. penanganan perumahan dan Kawasan permukiman pada kondisi pasca bencana.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 18

- (1) Strategi Penguatan peran dan fungsi Pokja dan Forum PKP dalam mengelola pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pokja PKP Provinsi melakukan pembentukan Forum PKP;
 - b. menyusun program kerja Pokja PKP yang akan dikerjakan bersama Forum PKP berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang ada di Provinsi; dan
 - c. mengidentifikasi potensi kolaborasi penanganan penyelenggaraan PKP dengan pihak *non-Government* di Provinsi.
- (2) Strategi Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan perumahan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);
 - b. peningkatan kualitas dan meremajakan sarana, prasarana dan utilitas umum yang tidak memenuhi standar kelayakan;
 - c. meningkatkan kualitas kelayakan hunian dan lingkungan permukiman yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat menjadi industri rumahan, bagian dari daerah wisata, dsb; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan permukiman kembali untuk masyarakat yang tinggal di area negative list.

- (3) Strategi Penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. mengarahkan pembangunan perumahan baru, baik skala besar maupun bukan skala besar di area yang sesuai peruntukan dengan disertai sarana dan prasarana dasar serta aman dari risiko bencana;
 - b. menyediakan rumah umum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, baik pekerja industri, pelajar maupun umum;
 - c. mengembangkan skema bantuan dan insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian sewa;
 - d. mengembangkan skema bantuan dan insentif untuk aktor pembangunan yang akan mengaplikasikan aturan hunian berimbang dan/ atau hunian bersubsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - e. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk seluruh aktor pembangunan terkait kewajiban perizinan, standar teknis penyediaan dan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - f. mengembangkan sistem monitoring untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan informal (perumahan kavlingan) dan perumahan yang berada di area negative list; dan
 - g. mengembangkan skema bantuan pembiayaan murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ingin memiliki dan menyewa hunian yang layak.
- (4) Strategi peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. peningkatan kualitas RTLH yang terletak pada kawasan permukiman kumuh;
 - b. melakukan konsolidasi lahan untuk meningkatkan keteraturan bangunan;
 - c. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan regulasi yang mengatur;
 - d. meremajakan sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan regulasi yang mengatur; dan
 - e. menyelenggarakan program pemukiman kembali untuk masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, terdampak program pemerintah dan berada di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi Pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam 17 Ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman baru di kawasan rawan bencana;
 - b. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
 - c. mengembangkan sistem pemantauan dan evakuasi bencana di area perumahan dan kawasan permukiman yang masuk dalam kawasan risiko bencana;
 - d. menyediakan sarana struktural dan pendukung non struktural pada area perumahan dan Kawasan permukiman untuk memitigasi risiko bencana;

- e. merehabilitasi rumah yang terletak pada zona rawan bencana dengan kerentanan kecil hingga sedang agar tahan terhadap bencana;
- f. merelokasi rumah yang terletak pada zona rawan bencana dengan tingkat bahaya tinggi;
- g. menyediakan rumah umum atau hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana; dan
- h. melakukan kolaborasi multi-aktor untuk menangani dampak bencana.

BAB VII
RENCANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Rencana perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- b. rencana hunian berimbang;
- c. rencana pembangunan kembali; dan
- d. rencana pendampingan akses sewa layak huni.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Pasal 20

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. rencana pengendalian perumahan pada kawasan perbatasan;
- b. rencana peningkatan rumah tidak layak huni;
- c. rencana pencegahan perumahan kumuh;
- d. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh; dan
- e. rencana pengendalian praktek penyediaan perumahan informal.

Bagian Ketiga

Rencana Hunian Berimbang

Pasal 21

(1) Rencana hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b memiliki program percepatan sebagai berikut:

- a. memaksimalkan lahan milik pemerintah daerah, untuk pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang merupakan kelompok masyarakat tidak memiliki rumah;
- b. mendorong pembangunan perumahan skala besar dengan konsep hunian berimbang untuk menjamin komposisi hunian berkeadilan;
- c. mengembangkan perumahan rakyat seperti rumah susun sederhana sewa, rumah khusus, atau rumah swadaya; dan
- d. membangun kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pada lingkungan hunian skala besar dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Rencana hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertujuan untuk:
- a. menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan;
 - b. mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
 - c. mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
 - d. menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
 - e. mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 22

Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.

Bagian Keempat Rencana Pembangunan Kembali

Pasal 23

- (1) Rencana pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Kembali untuk Perumahan dan Permukiman di Area *Negative List*;
 - b. Rencana Pembangunan Perumahan Korban Terdampak Bencana dan Mitigasi Bencana;
 - c. Rencana Fasilitas Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah; dan
 - d. Rencana Pengembangan Rumah Tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan kembali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rencana Pendampingan Akses Sewa Layak Huni

Pasal 24

- (1) Rencana Pendampingan Akses Sewa Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. pengadaan program-program yang sasarannya dikategorikan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat; dan
 - b. pemenuhan pembangunan perumahan dengan menerapkan kredit mikro perumahan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pendampingan akses sewa layak huni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
RENCANA KETERPADUAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 25

Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi :

- a. Rencana Jaringan Jalan;
- b. Rencana Jaringan Drainase;
- c. Rencana Jaringan Air Bersih;
- d. Rencana Jaringan Sanitasi;
- e. Rencana Jaringan Persampahan;
- f. Rencana Jaringan Listrik;
- g. Rencana Jaringan Telekomunikasi; dan
- h. Rencana Sarana Ruang Terbuka Hijau.

BAB IX
SKEMA PEMBIAYAAN SERTA INSENTIF DAN DISINSENTIF SERTA
MEKANISME DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Skema pembiayaan serta insentif dan disinsentif serta mekanisme dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi :

- a. skema pendanaan; dan
- b. pengaturan insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua
Skema Pendanaan

Pasal 27

- (1) Skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah skema pendanaan perumahan adalah mekanisme dan proses yang melibatkan berbagai pelaku dalam mengalirkan dana dari pihak pemilik dana (investor) ke pihak yang membutuhkan pendanaan (peminjam) untuk memenuhi kebutuhan.
- (2) Skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari:
 - a. skema pendanaan pemerintah;
 - b. skema pendanaan bukan pemerintah; dan
 - c. sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Skema pendanaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Skema pendanaan bukan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - b. Pendanaan dari pihak swasta (CSR);
 - c. *National Affordable Housing Program* (NAHP);
 - d. Perbankan;
 - e. Dana tabungan khusus masyarakat; dan
 - f. Koperasi/lembaga keuangan non-bank.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pendanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Mekanisme Insentif dan Disinsentif

Pasal 28

- (1) Mekanisme insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri dari :
- a. insentif fiskal;
 - b. insentif non fiskal; dan
 - c. insentif sesuai arahan RTRW.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf a yaitu dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif sesuai arahan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf c dapat berupa :
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemberian disinsentif sesuai dengan arahan dokumen tata ruang.
- (6) Mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat berupa :
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang. Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen RP3KP.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan RP3KP, Gubernur sesuai kewenangannya menunjuk dan/atau membentuk kelembagaan sesuai tahapan RP3KP, meliputi:
 - a. kelembagaan tahap penyusunan RP3KP; dan
 - b. kelembagaan tahap pemanfaatan RP3KP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan RP3KP di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan daerah, dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tanah;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pendanaan dan pembiayaan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rumah;
 - b. perumahan;
 - c. permukiman;
 - d. lingkungan hunian; dan
 - e. kawasan permukiman.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemantauan, evaluasi dan tindakan koreksi.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII JANGKA WAKTU

Pasal 32

- (1) Masa berlaku RP3KP selama 20 tahun semenjak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen RP3KP Provinsi dapat ditinjau ulang dibawah 5 (lima) tahun dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan pemekaran wilayah;
 - b. Terdapat perbedaan dengan kebijakan PKP tingkat pusat;
 - c. Terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana pembangunan dan/atau adanya ketidaksesuaian; dan
 - d. Adanya simpangan antara rencana dengan kondisi eksisting.

BAB XIV DOKUMEN

Pasal 33

Dokumen RP3KP Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kalimantan Barat
pada tanggal 8 Agustus 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

RIA NORSAN


Diundangkan di Kalimantan Barat
pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2-72/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2044

I. UMUM

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kegiatan yang memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat serta berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang sesuai dengan perubahan pada lingkungan dan buatan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk wajib melakukan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan pemukiman dari tahap perencanaan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan kawasan pemukiman. Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih lanjut mengamanatkan kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat untuk menyusun Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP. Berdasarkan amanat tersebut serta disusunnya Peraturan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membuat Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP di Provinsi Kalimantan Barat.

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan lahan untuk pengembangan fisik semakin meningkat sedangkan kebutuhan lahan semakin terbatas sehingga menyebabkan daya beli perumahan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Begitu juga dengan penyediaan Parasana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan penyusunan RP3KP (RP3KP) di Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan penyusunan RP3KP (RP3KP) adalah Terselenggaranya Pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dan terjangkau, aman, selaras dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Pembinaan;
- b. Penyelenggaraan perumahan;
- c. Tugas dan wewenang;
- d. Kegunaan, kedudukan dan prinsip RP3KP;
- e. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup;
- f. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- g. Rencana perumahan dan kawasan permukiman
- h. Rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- i. Skema pendanaan serta insentif dan disinsentif serta mekanisme dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
- j. Kelembagaan; dan
- k. Peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Poin 17

Rumah khusus meliputi rumah tradisional/rumah adat, rumah untuk korban bencana alam, dan rumah untuk korban konflik sosial.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak huni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumberdaya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah Standar Pelayanan Minimum sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan RP3KP pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan perumahan” adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Permukiman, Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokume perencanaan perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan perumahan” adalah pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan hidup, pertumbuhan wilayah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan daerah perkotaan dan pedesaan, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perumahan” adalah Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian perumahan” adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan *negative list* adalah lokasi daerah terlarang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 19
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hunian berimbang” adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan akses sewa layak huni adalah dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *National Affordable Housing Program* (NAHP) adalah program yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Bank Dunia dengan tujuan memfasilitasi MBR untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025 NOMOR 2